



# Kebebasan berpendapat dalam hubungannya dengan tindak pidana ujaran kebencian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/pid.sus/2020/pt.dps)

Gianluca Fredrick Wou Dopo, I Nyoman Putu Budiarta, Ida Ayu Putu Widiati  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[gian.laban@gmail.com](mailto:gian.laban@gmail.com), [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com), [widiati\\_dayu@yahoo.co.id](mailto:widiati_dayu@yahoo.co.id)

**Abstrak** - Setiap orang diperbolehkan untuk mengekspresikan pikiran, saran dan kritik mereka. Namun, dengan munculnya situs jejaring sosial, media tersebut telah berkembang menjadi sarana untuk mengekspresikan gagasan tanpa batas, terkadang mengarah pada ujaran kebencian. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua pokok permasalahan yang perlu dikaji yaitu bagaimana pengaturan kebebasan berpendapat dalam tindak pidana ujaran kebencian dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.72/Pid.Sus/2020/PT.Dps. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan tindak pidana ujaran kebencian secara umum mengatur tentang kebebasan berpendapat dengan membatasi ekspresi apabila ekspresi tersebut mengandung kata yang dapat menimbulkan kebencian, diskriminasi, dan intoleransi terhadap suatu golongan. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar masyarakat tetap aman dan nyaman serta menghindari konflik sosial dari ekspresi tersebut.

**Kata Kunci:** Kebebasan Berpendapat, Tindak Pidana, Ujaran Kebencian

**Abstract** - Everyone is allowed to express their thoughts, suggestions and criticisms. However, with the emergence of social networking sites, the media has developed into a means to express ideas without limits, sometimes leading to hate speech. Based on this, there are two main problems that need to be studied, namely how the regulation of freedom of speech in the criminal act of hate speech and how the judge's consideration of the criminal act of hate speech in the Denpasar High Court Decision No.72/Pid.Sus/2020/PT.Dps. This research uses normative legal research methods. The results of the discussion of hate speech crimes in general regulate freedom of speech by limiting expression if the expression contains words that can cause hatred, discrimination, and intolerance against a group. This is done to keep the community safe and comfortable and avoid social conflict from these expressions.

**Keywords:** Freedom of Speech, Criminal Act, Hate Speech

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum. Kesejahteraan seluruh penduduknya adalah tujuan utama dari sebuah negara. Hal ini tercantum pada awal alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Hukum menjadi salah satu tolak ukur dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, seperti yang disebutkan dalam konstitusi negara. Menurut aksiologi, ilmu hukum ada karena bermanfaat dan menguntungkan bagi studi hukum itu sendiri serta bermanfaat dan menguntungkan untuk menjaga ketertiban sosial. Aksiologi berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Dengan kata lain, hukum bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia baik secara individu maupun masyarakat, bangsa dan Negara (Gede & Putu, 2018).. Tujuan tersebut akan tercapai apabila bangsa Indonesia dapat merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya.

Kemampuan intelektual adalah ciri khas manusia. Manusia memiliki kapasitas untuk berpikir dan bertindak. Hanya jika kebebasan berekspresi juga dijamin, barulah kebebasan berpikir menjadi lengkap. Kebebasan berpendapat memungkinkan seseorang untuk secara bebas berbagi konsep atau

pemikiran dengan orang lain. Antara lain, kebebasan berbicara di depan umum dan kebebasan untuk menerbitkan tulisan adalah contoh dari kebebasan berpikir dan berpendapat (Sumodiningrat & Wulandari, 2015). Faktanya, setiap orang mempunyai hak untuk mengekspresikan diri secara bebas, baik pikiran, saran, dan kritik. Namun, di era globalisasi ini, seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya popularitas media sosial, media telah berevolusi menjadi cara untuk mengekspresikan pikiran secara bebas dan terbuka karena diyakini lebih relevan dan dapat menjangkau lebih banyak orang. Melalui berbagai bentuk tulisan dan lisan di media sosial, masyarakat dapat lebih mudah menuangkan pikiran, pendapat, dan gagasannya. Media sosial adalah media yang besar, terbuka, dan apapun yang diposting di sana dapat dilihat oleh masyarakat luas. Namun demikian, terkadang sebagai manusia, kita secara tidak sengaja mengekspresikan kekecewaan kita terhadap seseorang atau sesuatu di media sosial. Terkadang tanpa disadari, tindakan sederhana ini dapat menyeret kita ke dalam sistem hukum karena berasal dari sumber yang tidak selalu dapat dipercaya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hoax sebagai berita bohong.

Susah untuk membedakan mana opini yang akurat dan mana yang salah, terutama ketika opini tersebut mengandung aspek permusuhan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang perlu ditangani di semua tingkat masyarakat. Dalam masyarakat saat ini, informasi palsu telah berkembang biak dengan cepat dan luas. Hal ini disebabkan karena masih adanya pembatasan dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat.

Pemberian perlindungan terhadap kebebasan berpendapat merupakan salah satu ciri khas negara demokratis, oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah, dalam hal ini pemegang kekuasaan eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengemban amanat rakyat, mendukung dan berupaya menegakkan kebebasan berekspresi ini. Untuk dapat dikatakan demokratis, sebuah negara harus siap memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak untuk mengekspresikan keyakinan.

Salah satu hak kebebasan berbicara yang masih sering dilanggar adalah hak yang satu ini. Banyak orang yang masih belum menghargai dan menghormati hak kebebasan berbicara hingga saat ini. Pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan kebebasan berbicara, telah menyebabkan beberapa persidangan. Tingkat hukum internasional yang melindungi hak atas kebebasan berekspresi dibahas dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang secara umum dikenal sebagai Deklarasi HAM tahun 1948. Hak universal untuk berbicara dan menyampaikan pendapat secara tegas diuraikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional (Mardanis, 2013). Setiap orang harus memiliki kemampuan untuk mengekspresikan pemikiran mereka kepada pihak lain dengan gaya atau format apa pun, termasuk dengan orang dan bangsa lain, karena topik kebebasan berpendapat sangat penting dan signifikan bagi pertumbuhan negara yang demokratis (Marwandianto & Nasution, 2020).

Hak untuk menyuarakan pendapat, mengkomunikasikan pemikiran, dan disertifikasi adalah salah satu jaminan hukum yang diatur dalam pasal E dan F UUD 1945 (Rohman, 2017). Perlu dicatat bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Gagasan negara hukum terkait dengan gagasan hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat. Karena konstitusi Indonesia menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, Negara Indonesia telah meratifikasi sejumlah hukum internasional yang melindungi hak tersebut. Alhasil, kritik terhadap pemerintah tidak ilegal karena kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi Indonesia. (Nasution, 2020).

Media sosial telah berkontribusi pada banyak masalah dalam masyarakat modern. Selain itu, terlepas dari kenyataan bahwa banyak orang yang menyalahgunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, keberadaan HAM membuat sebagian orang merasa aman dan tidak fokus pada isu-isu yang muncul. Sebagai contoh, banyak orang yang merasa dilindungi oleh UU ITE segera mengajukan pengaduan pencemaran nama baik ketika mereka merasa marah dengan pernyataan seseorang di media sosial. Salah satunya adalah kasus yang menimpa I Gede Ari Astina alias JerinX, yang sempat viral dengan perseteruannya dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bali, yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT/Denpasar, yang akan dikaji.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif artinya salah satu bentuk

---

penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada berkaitan dengan standar atau norma-norma yang berlaku dalam suatu bidang atau masyarakat. Penelitian normatif bertujuan untuk menentukan apa yang seharusnya terjadi atau apa yang dianggap baik dan benar dalam suatu situasi.

Penelitian ini biasanya melibatkan studi terhadap teori, hukum, etika, filsafat, dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi norma dan standar suatu masyarakat. Penelitian normatif sering digunakan untuk penelitian hukum yang berkonsentrasi pada aturan dan prinsip-prinsip hukum, dengan memandang hukum sebagai norma atau aturan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengaturan Kebebasan Berpendapat Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian**

Meskipun sangat penting untuk melindungi hak seseorang untuk bebas berbicara, namun hal tersebut tidak memberikan izin kepada seseorang untuk terlibat dalam perilaku yang berbahaya, seperti menggunakan ujaran kebencian. Oleh karena itu, pengendalian kebebasan berbicara dalam kasus-kasus yang melibatkan ujaran kebencian harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar hak asasi manusia yang dilindungi secara hukum. Pengaturan kebebasan berpendapat dalam tindak pidana ujaran kebencian biasanya dilakukan dengan menetapkan batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut dapat berupa pelarangan mengeluarkan pernyataan yang menyerang seseorang berdasarkan ras, agama, atau jenis kelamin, serta melarang penghinaan, pencemaran nama baik, atau fitnah.

Pengaturan kebebasan berpendapat dalam hubungannya dengan tindak pidana ujaran kebencian biasanya dilakukan dengan menetapkan batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut dapat berupa larangan mengeluarkan pernyataan yang menyerang seseorang berdasarkan ras, agama, atau jenis kelamin, serta melarang penghinaan, pencemaran nama baik, atau fitnah.

Namun, pengaturan kebebasan berpendapat juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Artinya, ketika membatasi kebebasan berpendapat, negara harus mempertimbangkan bahwa pembatasan tersebut memang diperlukan dan proporsional terhadap tujuan yang ingin dicapai, serta tidak menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang lain. Selain itu, negara juga harus memastikan bahwa kebebasan berpendapat yang dilarang dalam tindak pidana ujaran kebencian hanya terbatas pada pernyataan yang benar-benar menyerang dan merugikan orang lain secara langsung. Oleh karena itu, perlunya kejelian dan kehati-hatian dalam menafsirkan pernyataan yang dituduhkan sebagai ujaran kebencian.

Penerapan hukum yang adil dan merata sangat penting dalam situasi ini. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara setara di bawah hukum dan tidak ada bias dalam penerapan hukum. Setiap orang harus diperlakukan sama di muka hukum, terlepas dari latar belakang mereka, dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran ujaran kebencian.

Tindakan dengan sengaja membuat kata-kata atau mengirim pesan yang menghina, melecehkan, atau menghasut individu atau kelompok berdasarkan etnis, agama, ras, atau karakteristik lain yang dapat menyebabkan permusuhan atau permusuhan antara orang atau kelompok dikenal sebagai ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat menyebabkan konflik antar kelompok dan kekerasan, sehingga merusak hubungan sosial. Jika sesuatu bertentangan dengan hukum dan konvensi hukum suatu negara, maka hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran. Bergantung pada seberapa serius pelanggarannya, beberapa negara memiliki hukuman hukum yang kuat untuk ujaran kebencian, termasuk denda atau penjara.

Terkait Ujaran Kebencian, dapat berupa bentuk-bentuk tindak pidana ujaran kebencian yang tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lainnya yang tidak tercakup dalam KUHP, antara lain: Pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong

Dalam kesimpulannya, pengaturan kebebasan berpendapat dalam tindak pidana ujaran kebencian adalah hal yang penting dan harus dilakukan dengan hati-hati dan adil. Negara harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan keadilan, serta memastikan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat hanya diterapkan pada pernyataan yang benar-benar menyerang dan merugikan orang lain secara langsung.

#### **3.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Putusan**

### **Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps**

*Ratio Decidendi*, atau juga dikenal sebagai pertimbangan hakim, adalah argumen atau pembenaran yang digunakan hakim sebagai faktor hukum untuk menginformasikan keputusan mereka dalam suatu kasus. Pertimbangan hukum adalah putusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung dan oleh hukum yang ditetapkan yang harus dimasukkan dalam putusan, seperti dakwaan penuntut umum, kesaksian terdakwa, kesaksian saksi, butir-butir bukti, dan peraturan hukum pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian, terdapat beberapa pertimbangan yang diambil oleh hakim. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain:

- 1) Mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi. Dalam hal ini, hakim mengevaluasi kesaksian para saksi dan bukti yang diajukan, dengan mempertimbangkan keandalan dan bobot bukti tersebut.
- 2) Mengevaluasi komponen-komponen tindak pidana ujaran kebencian. Hakim dalam hal ini menentukan apakah kegiatan terdakwa memenuhi persyaratan untuk tindak pidana ujaran kebencian atau tidak.
- 3) Memperhatikan pertimbangan hukum yang ada. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku, seperti asas praduga tidak bersalah, asas legalitas, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.
- 4) Memperhitungkan sifat dan tingkat kejahatan dari tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan sifat dan tingkat kejahatan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, termasuk dampak dari perbuatan tersebut bagi korban atau masyarakat umum.
- 5) Menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam skenario ini, hakim mempertimbangkan sejumlah variabel, seperti seberapa serius pelanggaran ujaran kebencian yang dilakukan terdakwa, untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkannya memiliki dampak jera yang diinginkan dan melayani kepentingan masyarakat.

Hakim menggunakan faktor-faktor ini sebagai panduan ketika menentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan ujaran kebencian. Hakim dapat memastikan bahwa pilihan yang diambil adalah adil dan sesuai dengan hukum dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Setelah mempertimbangkannya, hakim memutuskan bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hukuman penjara selama sepuluh bulan. Meskipun pelaku dapat dijatuhi hukuman hingga enam tahun penjara dan/atau denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, namun hakim dalam kasus ini memilih untuk menjatuhkan hukuman yang paling ringan.

Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didukung oleh hukum formal dan substantif. Dalam artian, jika syarat-syarat terpenuhi, maka peraturan Undang-Undang mengikat orang yang melakukan kejahatan. Ketentuan ITE dalam UU No. 19 Tahun 2016 pada Pasal 28 dan Pasal 45 menjadi dasar putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang ITE pada dasarnya melengkapi Pasal 156 dan 156A KUHP. Penyebaran materi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan merupakan salah satu tindakan yang dilarang oleh Pasal 28 ayat 2 UU ITE (SARA).

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Bali menjadi sasaran pencemaran nama baik atau penghinaan atas gambar dan/atau tulisan yang diposting atau diunggah oleh I Gede Aryastina Alias Jerinx. Sebagai contoh penerapannya, terdakwa memajang gambar dan/atau tulisan tersebut di akun Instagramnya. Contoh lain dari penggunaannya adalah ketika seseorang memposting informasi ke dalam status jejaring sosial yang berisi informasi yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk segera menangkap orang yang memposting status tersebut berdasarkan Pasal 28 UU ITE.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman yang cukup berat bagi siapa saja yang melanggar UU No. 11/2008 tentang ITE karena ancaman pidana yang tertera dalam Pasal 45 ayat 2 UU tersebut. Khususnya, denda paling banyak 1 miliar rupiah dan/atau ancaman hukuman 6 (enam) tahun penjara. Kata penghubung "dan/atau" menunjukkan adanya kemungkinan penjatuhan pidana secara kumulatif atau alternatif dari pengadilan (memilih untuk menggabungkan). Hal ini menunjukkan bahwa setiap

orang yang melanggar ketentuan ini dapat dijatuhi hukuman penjara dan/atau denda.

Hal ini sangat terlihat dari Putusan No. 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). I Gede Aryastina Alias Jerinx secara umum melakukan perbuatan yang masuk dalam kategori delik formil atau delik aduan karena mengandung ujaran kebencian, namun perbuatan tersebut masuk dalam kategori delik materiil atau delik umum karena mengandung unsur SARA.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Kesimpulan**

Dalam konteks pengaturan kebebasan berpendapat, tindak pidana ujaran kebencian merupakan sebuah permasalahan yang kompleks karena melibatkan keseimbangan antara hak untuk menyampaikan pendapat dengan kebutuhan untuk melindungi individu dan masyarakat dari diskriminasi dan kekerasan berbasis identitas. Dari analisis pertimbangan hakim ini, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian, hakim harus mempertimbangkan kebebasan berpendapat dan kepentingan publik untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan prinsip keadilan.

##### **2. Saran**

Saran saya adalah bahwa kebebasan berpendapat harus tetap dihormati dan dilindungi, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab dan kewajiban untuk tidak menyerang, merendahkan, atau menghasut kebencian terhadap kelompok tertentu. Kita harus selalu menghargai keragaman dan menghindari berbicara atau bertindak dengan cara yang merugikan, menyakiti, atau menyerang kelompok tertentu. Oleh karena itu, saat berpendapat, kita harus menghindari penggunaan bahasa atau ungkapan yang kasar, kejam, atau melecehkan, terutama jika mengarahkan pada kelompok tertentu yang berbeda dari diri kita. Sebagai masyarakat, kita juga perlu mengedukasi diri sendiri tentang cara berbicara dan bertindak yang mencerminkan sikap yang toleran, terbuka, dan menghargai keragaman. Dengan demikian, kita dapat menghormati kebebasan berpendapat dan juga mencegah tindak pidana ujaran kebencian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gede, A. I. D., & Putu, B. I. N. (2018). *TEORI-TEORI HUKUM*. Malang: Setara Press.
- Mardanis. (2013). Kontemplasi dan Analisis terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegakan HAM di Indonesia. *jurnal "Rechtsvinding"*, 2(3).
- Marwandianto, & Nasution, H. A. (2020). Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1).
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *Buletin Hukum dan Keadilan*, 4(3).
- Rohman, M. F. (2017). Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Perspektif Teori Maqasi Syariah. *Jurnal Tafaquah*, 5(2).
- Sumodiningrat, G., & Wulandari, A. (2015). *Revolusi Mental Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo.